



PENETAPAN

Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di ... tanggal ..., Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, e-mail ..., selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

**TERGUGAT**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di ... tanggal ..., Pekerjaan Petani, beralamat di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, e-mail -, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan surat permohonan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, Penggugat telah hadir dan mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara tertanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat hendak mencabut perkara Perdata Gugatan dengan Nomor Register .../Pdt.G/2024/PN Ktg yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 19 September 2024, dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rujuk kembali dan hidup bersama menjalin hubungan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa diatur dalam Pasal 271 Rv yang berbunyi "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan.*";

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, telah dilakukan panggilan secara sah dan patut kepada pihak Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan sampai dengan pada saat Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan ini, oleh karenanya tidak lagi diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat terkait permohonan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkara Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg, maka persidangan pemeriksaan perkara gugatan ini dinyatakan telah selesai dan tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian atas perkara ini, maka dengan adanya pencabutan perkara ini oleh Penggugat, pembayaran segala biaya yang timbul dalam proses penyelesaian ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechts Vordering* (Rv) serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg;
2. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg selesai karena dicabut oleh Penggugat;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh kami, WEMPY WILLIAM JAMES DUKA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANISA PUTRI HANDAYANI, S.H., dan JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg tanggal 19 September 2024, penetapan tersebut pada

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEMI HAIPI, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANISA PUTRI HANDAYANI, S.H.

WEMPY WILLIAM JAMES DUKA, S.H., M.H.

JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H.

Panitera Pengganti,

SEMI HAIPI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	:	Rp 100.000,00
3. Panggilan.....	:	Rp 76.000,00
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp 20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp 0,00
6. Materai.....	:	Rp 10.000,00
7. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00
Jumlah.....	:	Rp 246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)